

DAFTAR PUSTAKA

- Almukharomah, M., & Wibowo, P. (2022). Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmus. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 1–20.
- Anindita, T. (2015). Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Khusus Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Journal Recidive*, 4(3), 330–336.
- Askarial. (2018). Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum. *Menara Ilmu*, 7(79), 15–25.
- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55.
- Frey, A. H., & Black, H. C. (1968). Black's Law Dictionary. In *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*.
<https://doi.org/10.2307/3308065>
- Jainah, Z. O., & Kurniawan, R. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor : 17 / Pid . Sus / 2019 / PN Gns). *Jurnal Pro Justitia*, 3(2), 21–30.
- Juanda, E. (2016). Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 154–166. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>
- Kanta, A. R. (2019). Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Fidelis Arie Sudewarto dan

Ikhsan Susandi). Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Khalid, A. (2014). Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al 'Adl*, 6(11), 9–36.

Kurniawan, M. I. (2021). Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid. B/2019/PN. Bdg). *Jurnal Studi Hukum Pidana*, 1(1), 29–36.

Manan, A. (2013). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 189–202.

Martua Samosir, S. S. (2018). Keterkaitan Percobaan atau Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 16(2), 17.

Moeljatno. (1959). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Nomor 231). PT Bumi Aksara.

Muharram, Y. A. (2018). *Penegakkan Hukum Terhadap Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum*. Universitas Pasundan.

Prabowo, M. H., & Yustika, L. (2020). Penjatuhan Sanksi Pidana Yang Sama Antara Permufakatan Jahat Dengan Delik Percobaan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *JCA of LAW*, 1(2), 177–183.

Setyawan, E. H., Budyatmojo, W., & Setiyanto, B. (2019). Implementasi Pemidanaan Di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Journal Recidive*, 8(3), 227–237.

Situngkir, D. A. (2018). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan

- Hukum Pidana Internasional. *Soumatara Law Review*, 1(1), 22–42.
- Syah, H. (2020). *Penerapan Unsur Permufakatan Jahat Pada Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Satres Narkoba Polresta Padang)*. 2(3), 269–278.
- Taqiuddin, H. U. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1(2), 191–199.
- Undang-Undang Dasar, 1 (1945).
- Undang-Undang RI Nomor 35, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 96 (2009).
- Watulingas, R. R., & Muaja, H. S. (2021). *Penerapan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkotika*. X(12), 5–9.